

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia dikenal sebagai negara agraris dan maritim karena kekayaan sumber daya alamnya. Selain itu kondisi geografis yang strategis dan iklim tropis menjadikan kualitas potensi alam lebih unggul dari negara lain. Potensi tersebut harus dimanfaatkan untuk memajukan Indonesia terutama pada sektor yang dekat dengan sumber daya alam yaitu pertanian. Pertanian mempunyai arti penting dalam pembangunan perekonomian bangsa Indonesia. Pemerintah telah menetapkan pertanian sebagai prioritas utama pembangunan dari masa ke masa. Pembangunan pertanian yang dikelola dengan baik dan bijak akan dapat meningkatkan pertumbuhan dan sekaligus pemerataan ekonomi secara berkelanjutan, mengatasi kemiskinan dan pengangguran yang pada akhirnya mensejahterakan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.²

Sejarah pertanian pada masa Rasulullah SAW adalah bagian dari kemitraan bisnis dengan Saibin Syarik di Mekkah. Mereka pada saat itu bertemu di Madinah, mengingat kejadian tersebut diperbolehkan oleh Rasulullah SAW dalam mendukung *syirkah* dan *mudarabah*, menunjukkan kesejahteraan umat manusia. Ini karena kebetulan ada yang mempunyai modal tapi tidak bisa melaksanakan (tanah) atau sebaliknya memiliki kemampuan untuk berbisnis

² Bappenas, “*Penyusunan RJPMN 2015-2019 Bidang Pertanian dan Pangan*” [https://www.bappenas.go.id/files/1914/4299/8417/Penyusunan RJPMN 2015-2019/ Bidang Pertanian dan Pangan](https://www.bappenas.go.id/files/1914/4299/8417/Penyusunan_RJPMN_2015-2019/Bidang_Pertanian_dan_Pangan) diakses pukul 10:12.

(bekerja) tapi tidak punya modal (tanah).³ Oleh karena itu melalui sistem kerjasama ini dimungkinkan untuk kedua belah pihak mencapai tujuan dengan bekerja sama pemilik modal dan pengelola modal. Artinya dalam tujuan Rasulullah bukan berarti dia tidak perlu lagi memberikan pendidikan kepada orang-orang tentang cara berbisnis untuk memenuhi kebutuhan kehidupan komunitas. Satu bentuk bisnis Rasulullah telah melihat kemungkinan seseorang untuk memproduksi tanah bagi pemilik tanah yang tidak dapat menghasilkan tanah dengan perjanjian bagi hasil. Sistem bagi hasil ini dibenarkan oleh Rasulullah untuk kesejahteraan umat manusia.

Upaya mewujudkan masyarakat asli dan makmur menuntut peran serta seluruh umat manusia dalam segala bidang kehidupan, seperti: ekonomi, politik, hukum dan budaya serta masyarakat. Salah satu cara untuk mencapai kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia adalah dengan menggunakan hukum sebagai alasannya. Dengan kata lain, hak digunakan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan, khususnya di bidang pertanian.⁴

Pertanian memiliki peran strategis dalam perekonomian suatu negara, terutama dalam memenuhi kebutuhan pangan dan sebagai sumber penghidupan bagi sebagian besar penduduk. Oleh karena itu, perlindungan dan pemberdayaan petani menjadi esensial guna meningkatkan kesejahteraan mereka dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di sektor pertanian. Dalam konteks Indonesia,

³ M. Nejatullah Siddiqi, *Partnership and Profit Sharing in Islamic Law*, terj. Fakhriyah Mumtihan, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam*, Ed. I (Cet. I; Jakarta: Dana Bhakti Yasa, 1996) hlm. 6

⁴ Sri Hajati, Sri Winarsi, Agus Sekardmaji, *Buku Ajar Politik Hukum Pertanian*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2017) hlm. 13

upaya perlindungan dan pemberdayaan petani telah diamanatkan melalui Pasal 58 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Kabupaten Trenggalek merupakan salah satu daerah pegunungan yang terletak dibagian selatan Provinsi Jawa Timur dengan berkoordinat $111^{\circ}24'$ hingga $112^{\circ}11'$ bujur timur dan $7^{\circ}63'$ hingga $8^{\circ}34'$ lintang selatan dengan luas wilayah yaitu 1.261,40 Km². Di mana kebanyakan masyarakatnya mayoritas bermata pencaharian sebagai petani, berdasarkan jenis tanaman: baik itu petani sawah, petani ladang, petani buah, petani sayur, petani palawija, petani hidroponik, dan petani organik. Berdasarkan status kepemilikan lahan petani dibedakan menjadi: petani pemilik lahan, petani penggarap, dan petani penyewa. Kecamatan Durenan merupakan salah satu Kecamatan yang terletak diperbatasan Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur yang tepatnya berada di ujung timur Trenggalek. Secara geografis letaknya diantara $111^{\circ}45'30''$ - $111^{\circ}51'30''$ dan $8^{\circ}01'30''$ - $8^{\circ}09'00''$ LS. Ketinggian Kecamatan Durenan Berada di 92 - 129 M dari permukaan laut. Adapun batas-batas daerah Kecamatan Durenan yaitu: Sebelah Utara: Lereng Gunung Wilis, Sebelah Timur: Kecamatan Gondang dan Kecamatan Pakel, Sebelah Selatan: Kecamatan Bandung, Sebelah Barat: Kecamatan Pogalan.

Berdasarkan topografinya Kecamatan Durenan sebagian besar daerah dataran rendah yang memiliki luas 5.716 HA, yang terdiri dari 1.386 HA tanah sawah, 4.265 HA lahan kering dan 65 HA lahan yang lainnya. Iklim pada Kecamatan Durenan yaitu iklim tropis musim kemarau dan musim penghujan.

Termasuk Desa Durenan yang rata-rata penduduknya bermata pencaharian sebagai petani dan memiliki paguyuban kelompok tani yang dinamakan “Kelompok Tani Guyub Rukun”. Di Kecamatan Durenan tepatnya di Desa Durenan memiliki jumlah penduduk laki-laki: 1864 dan perempuan: 1814 jadi kisaran 3678 jiwa dan memiliki luas wilayah 202,700 HA dengan kondisi wilayah Desa Durenan merupakan dataran rendah. Wilayah Desa Durenan berada pada ketinggian 76 M atas permukaan air laut. Batas wilayah Desa Durenan adalah sebagai berikut: Sebelah Utara: Desa Semarum dan Desa Pakis, Sebelah Timur: Desa Pandean dan Desa Panggungsari, Sebelah Selatan: Desa Gandong dan Desa Suwaluh, Sebelah Barat: Desa Kendalrejo dan Desa Ngadisoko.

Adapun Peta Administrasi seperti disajikan pada:



Keadaan rata-rata cuaca di suatu tempat yang luas dalam jangka waktu yang panjang, yaitu dalam jangka waktu dari 10-30 tahun. Dengan mempertimbangkan letak daerah Kecamatan Durenan terhadap Kabupaten Trenggalek, maka keadaan iklim tidak jauh berbeda dengan daerah Kabupaten

Trenggalek pada umumnya. Desa Durenan terletak pada daerah yang beriklim tropis dengan temperatur rata-rata adalah 26°C dengan kelembaban udara rata-rata 82% dengan ketinggian 100 m dari permukaan laut.

Curah hujan (rata-rata 2000-2500 mm/tahun), dengan puncak tertinggi pada Januari (hingga 491 mm/bulan) dan sebagaimana kondisi iklim di wilayah tersebut cukup dengan pertukaran arah angin setiap 6 bulan (Oktober-Maret) yang menandakan peralihan antara bulan basah dan kering. Berdasarkan data statistik Tahun 2026 di Desa Durenan menyatakan bahwa jumlah penduduk se-Desa Durenan berjumlah laki-laki: 1864 jiwa, perempuan: 1814 jiwa, jadi kisaran 3678 jiwa dan jumlah Kartu Keluarga 1250 KK.

Kelompok tani adalah kumpulan petani yang terkait secara non formal atas dasar keserasian, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumberdaya) keakraban, kepentingan bersama dan saling percaya mempercayai, serta mempunyai pimpinan atau (ketua) untuk mencapai tujuan bersama. Atas dasar kesamaan kepentingan, kondisi lingkungan dan kondisi sumberdaya alam dalam berusaha tani dalam pengertian tersebut di atas, kumpulan petani yang terkait secara non formal tersebut berada pada suatu wilayah hamparan usaha tani. Keuntungan orang yang bekerjasama dalam suatu kelompok pekerjaan dapat diselesaikan dengan cepat. Pertemuan kelompok juga memberikan semangat individu dalam kelompok akibat mendapat informasi dalam setiap pertemuan kelompok.⁵

⁵ Nippi dan Andi, Tenri. "Strategi Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Kelompok Tani." *Meraja Journal* Vol. 2, No. 1 (2019).

Dibentuknya kelompok tani tujuannya untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan kemampuan petani dan keluarganya sebagai subjek pembangunan pertanian melalui pendekatan kelompok agar lebih berperan dalam pembangunan. Kelompok tani merupakan suatu bentuk perkumpulan petani yang fungsi sebagai media penyuluhan yang lebih terarah dalam perubahan aktivitas usaha tani yang lebih baik lagi. Aktivitas usaha tani yang lebih baik dapat dilihat dari adanya peningkatan-peningkatan dalam produktivitas usaha tani yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan petani sehingga akan mendukung terciptanya kesejahteraan yang lebih baik lagi petani dan keluarganya.

Peranan kelompok tani terhadap para petani sawah di Desa Durenan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek yaitu untuk membantu atau memudahkan para petani untuk menyelesaikan suatu masalah dan sangat berpengaruh terhadap petani di Desa Durenan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek. Tujuan dibentuknya kelompok tani yaitu sebagai subjek pendekatan kelompok, agar lebih berperan dalam pembangunan pertanian khususnya pada kelompok tani di Desa Durenan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek.

Kurangnya komunikasi antar petani dan ketua kelompok tani menjadi salah satu masalah dalam peningkatan produksi padi Desa Durenan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek. Di mana petani sering mengeluh karena hasil panen yang tidak maksimal atau tidak sesuai dengan harapan yang disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya adalah faktor cuaca, modal, dan pengetahuan yang masih minim tentang budidaya petani padi.

Masalah tersebut masyarakat sepakat untuk membentuk kelompok tani

bertujuan untuk mendukung dan membantu masyarakat dalam mengelola lahan pertanian dengan baik dan mengalami perubahan ke arah yang lebih baik dan dapat meningkatkan hasil produksi pertanian dengan maksimal sehingga para petani merasakan dampak yang positif bagi kehidupannya yang berujung pada mensejahterakan petani. Dengan terbentuknya organisasi ini diharapkan mendapatkan bantuan atau pelayanan dari pemerintah.

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani menciptakan kerangka hukum yang bertujuan untuk mewujudkan kemandirian petani dan kedaulatan petani, meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup petani, menyediakan sarana dan prasarana pertanian yang dibutuhkan, memberikan kepastian usaha tani, melindungi petani dari fluktuasi harga dan praktik ekonomi biaya tinggi, serta meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani dan kelembagaannya agar usaha tani menjadi produktif, maju, modern, dan berkelanjutan. Selain itu, peraturan ini juga memfokuskan pentingnya strategi dan kebijakan yang melibatkan peran pemerintah daerah sesuai kewenangannya untuk perlindungan dan pemberdayaan petani secara partisipatif dan berkelanjutan guna mewujudkan kualitas, kesejahteraan, dan kelangsungan hidup petani yang lebih baik.⁶

Tujuan utama Peraturan Daerah ini adalah melindungi hak-hak petani dan memberikan mereka posisi tawar yang lebih kuat dalam rantai pasok pangan. Peraturan Daerah ini menetapkan hak, kewajiban, dan tanggung jawab petani,

⁶ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. (Bandung: Refika Aditama, 2017), h. 27

termasuk hak atas kepemilikan lahan dan hasil pertanian. Selain itu, peraturan daerah ini mendorong pemberdayaan petani dengan memberikan akses lebih baik terhadap teknologi, modal, dan informasi yang dapat meningkatkan produktivitas pertanian.⁷

Seiring dengan itu, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 mencerminkan upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kemandirian, kesejahteraan, kualitas hidup, dan daya saing petani. Peraturan ini memfokuskan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan strategi perlindungan dan pemberdayaan petani. Upaya ini mencakup penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan, kemudahan akses terhadap ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi, serta penguatan kelembagaan petani agar mereka mampu mandiri dan berdaya saing di tengah tantangan global, perubahan iklim, dan risiko usaha pertanian. Dengan demikian, tujuan utama peraturan ini adalah menjamin perlindungan sekaligus meningkatkan kapasitas usaha tani melalui pendekatan yang terencana, berkelanjutan, dan menyeluruh sesuai kewenangan pemerintah daerah.⁸

Peraturan Daerah tersebut memberikan hukum bagi perlindungan hak-hak petani dan memberikan dorongan untuk pemberdayaan mereka dalam berbagai aspek kehidupan, seperti: ekonomi, sosial, dan lingkungan yaitu Pasal 58 ayat (1) dan (2):⁹

⁷ Sri Nuryanti dan Dewa K.S. Swastika “*Peran Kelompok Tani Dalam Penerapan Teknologi Pertanian*” Volume 29 No. 2, Desember 2011

⁸ Faried Ali, & Syamsu Alam, *Studi Kebijakan Pemerintah*, (Bandung: Refika Aditama, 2016), h. 36

⁹ Pasal 58 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

1. Pemerintah Daerah wajib mendorong dan memfasilitasi terbentuknya Kelembagaan Petani dan kelembagaan ekonomi Petani.
2. Pembentukan Kelembagaan Petani dan kelembagaan ekonomi Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan perpaduan dari budaya, norma, nilai dan kearifan lokal Petani.

Dengan kata lain, Pasal 58 menegaskan bahwa perlindungan dan pemberdayaan petani meliputi pemenuhan sarana produksi, kemudahan akses lahan, dan kepastian usaha tani untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian petani. Jadi, Pasal ini memastikan petani mendapatkan dukungan agar usaha tani nya bisa berjalan lancar dan sejahtera.

Penerapan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Indonesia memiliki dampak signifikan dalam melindungi serta meningkatkan kesejahteraan para petani. Peraturan Daerah ini memberikan kerangka hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak petani, termasuk hak atas kepemilikan lahan dan hasil pertanian. Selain itu, peraturan daerah ini mendorong pemberdayaan petani dengan memberikan akses baik terhadap teknologi, modal, dan informasi yang dapat meningkatkan produktivitas pertanian.¹⁰

Melalui penerapan peraturan daerah ini, terdapat upaya konkret untuk mengatasi ketidaksetaraan dalam rantai pasok pangan, memberikan peluang yang lebih adil kepada petani dalam transaksi bisnis pertanian, serta meningkatkan

¹⁰ Dandi Septian, Gabriel Cahya Anugrah, Perlindungan Petani Melalui Konsep Asuransi Pertanian, *Jurnal Penelitian Hukum*, Volume 1, Nomor 2, Juli 2014, h. 87

posisi tawar mereka dalam pasar. Pemerintah Indonesia berupaya menyediakan fasilitas dan dukungan kepada petani untuk mengoptimalkan usaha pertanian mereka, termasuk dalam hal akses terhadap pasar dan peningkatan keterampilan melalui pelatihan.

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 juga melibatkan kerjasama antara pemerintah, lembaga terkait, dan organisasi petani untuk memastikan bahwa kebijakan ini memberikan manfaat nyata kepada masyarakat petani. Program-program pemberdayaan, bantuan teknis, dan dukungan keuangan menjadi bagian integral dari upaya ini.¹¹

Meskipun demikian, tantangan dan hambatan dalam penerapan peraturan daerah ini masih muncul, seperti perluasan akses terhadap sumber daya, peningkatan infrastruktur pertanian, dan pemenuhan hak-hak petani secara efektif. Oleh karena itu, evaluasi berkala terhadap implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 diperlukan untuk memastikan bahwa tujuan perlindungan dan pemberdayaan petani dapat tercapai dengan optimal, menjadikan sektor pertanian sebagai pilar yang kokoh dalam pembangunan ekonomi Indonesia.¹²

Penerapan Pasal 58 ayat (1) dan (2) dari Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Desa Durenan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek, menemui beberapa masalah yang perlu mendapatkan perhatian serius. Pasal tersebut menetapkan hak petani atas

¹¹ Suciati, *Perlindungan Hukum Terhadap Petani Dalam Menggapai Negara Kesejahteraan (Welfare State)*, Jurnal Moral Kemasyarakatan, Volume 1, Nomor 2, Desember 2016.

¹² Nugraha, Satriya. *Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Wajib Dipahami*. Alumni Universitas Brawijaya. Volume 1, Nomor 2, 24 Juni 2015

pendaftaran keanggotaan kelompok tani. Pasal ini memberikan jaminan bahwa petani berhak didaftarkan sebagai anggota kelompok tani untuk mendapatkan perlindungan dan pemberdayaan dari pemerintah daerah, termasuk pembinaan, akses informasi, kemudahan sarana produksi, perlindungan hukum dan sosial, serta pemanfaatan hasil secara terorganisir sesuai peraturan yang berlaku. Dengan kata lain, Pasal 58 mengatur hak petani untuk tercatat secara resmi dalam kelompok tani, yang merupakan dasar dari pengakuan dan pemenuhan hak-hak petani dalam pemberdayaan dan perlindungan sesuai peraturan daerah tersebut.

Selain itu, implementasi Pasal 58 ayat (1) dan (2) juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti akses terhadap sumber daya, dukungan teknis, dan pemahaman akan hak-hak petani di tingkat lokal. Kurangnya informasi dan pemahaman mengenai Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 di kalangan petani atau bahkan di pihak pemerintah daerah dapat menjadi kendala serius dalam melaksanakan ketentuan ini. Tentu, tantangan yang muncul dapat beragam dan sangat tergantung pada konteks spesifik di Desa Durenan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek. Oleh karena itu, perlu adanya upaya konkret dalam hal penyuluhan, pelatihan, dan pemantauan terkait penerapan Pasal 58 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah tersebut di tingkat lokal. Pihak pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat setempat perlu bekerja sama untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, sehingga petani yang tidak tergabung dalam anggota kelompok tani dan tidak memiliki kartu tani bisa terdaftar dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dan dilindungi secara efektif sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020.

Selain itu, masalah penerapan Pasal 58 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 di Desa Durenan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek juga terkait dengan ketidaksetaraan akses terhadap sumber daya dan dukungan teknis. Beberapa petani menghadapi kesulitan dalam memperoleh akses tersebut yang diperlukan untuk mendukung kegiatan pertanian mereka secara optimal. Masalah tersebut secara spesifik menunjukkan bahwa tidak semua petani dalam kelompok tani mendapatkan akses yang sama dalam hal bantuan teknis, pelatihan, dan sarana produksi pertanian. Hal ini menghambat efektivitas pemberdayaan petani sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tersebut yang bertujuan melindungi dan memberdayakan petani di Desa Durenan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek. Ketidaksetaraan ini menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan pendaftaran dan pengelolaan anggota kelompok tani yang maksimal di Desa Durenan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek.

Selain itu, kerjasama antara pemerintah daerah, lembaga terkait, dan masyarakat setempat juga menjadi kunci dalam mengatasi potensi konflik lahan dan memastikan bahwa hak kepemilikan lahan petani diakui secara adil.¹³ Proses sertifikat tanah perlu diawasi secara ketat untuk memastikan bahwa seluruh petani mendapatkan perlindungan hukum dan manfaat yang seharusnya sesuai dengan peraturan daerah tersebut.

Kontribusi pemerintah desa dalam meningkatkan pelayanan kepada petani dengan menerapkan Pasal 58 ayat (1) dan (2) dapat membantu mengidentifikasi

¹³ Amrullah, A. M. K. (2020). "Perlindungan dan Pemberdayaan Petani: Melindungi Hak, Kepentingan, dan Kondisi Hidup." *Jurnal Asy-Syariah*, Volume (2), h. 130-141

permasalahan konkret, merumuskan solusi yang sesuai, dan memastikan bahwa upaya pemberdayaan petani sesuai dengan tujuan perlindungan yang diamanatkan oleh Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020. Dengan demikian, Desa Durenan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek diharapkan dapat menjadi contoh berhasil dalam mewujudkan hak-hak petani dan meningkatkan kesejahteraan mereka sesuai dengan semangat peraturan daerah tersebut.¹⁴

Permasalahan pokok di Desa Durenan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek terdapat kendala dalam hal kejelasan dan kepatuhan terhadap ketentuan yang mengatur peran dan tanggung jawab berbagai pihak yang terlibat dalam proses perlindungan dan pemberdayaan Petani. Pertama, hal ini mencakup koordinasi yang kurang optimal antara Pemerintah Desa, Kecamatan, serta Kabupaten, sehingga pelaksanaannya belum maksimal dan merata sampai ke tingkat desa. Kedua, ketersediaan sumber daya dan fasilitas menjadi kendala signifikan yang mempengaruhi efektivitas pemberdayaan petani. Di Desa Durenan, sarana dan prasarana seperti penyuluhan pertanian, akses teknologi modern, serta bantuan *input* produksi seperti pupuk dan benih unggul seringkali terbatas. Ketiga, perlindungan hukum dan sosial bagi petani masih menghadapi tantangan. Banyak petani yang belum sepenuhnya terlindungi haknya, termasuk perlindungan atas petani yang tidak tergabung dan tidak memiliki kartu tani serta perlindungan terhadap praktik-praktik yang merugikan secara ekonomi atau sosial. Keempat, partisipasi aktif petani dalam program pemberdayaan yang diamanatkan oleh Pemerintah Daerah ini masih relatif rendah. Hal ini disebabkan

¹⁴ Jurdi Fajlurrahman, *Hukum Tata Negara Indonesia*. (Prenada Media Group, 2019), h.76

oleh kurangnya pemahaman, pelatihan, dan motivasi yang memadai agar petani dapat terlibat secara aktif dan mandiri agar petani dapat terlibat secara aktif dan mandiri dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas usaha tani mereka. Faktor sosial budaya dan rendahnya akses informasi juga berkontribusi pada partisipasi ini. Terakhir, aspek pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pasal ini di tingkat desa masih berjalan dengan efektif. Minimnya evaluasi menyebabkan sulitnya mendapatkan data yang akurat mengenai hasil dan dampak program pemberdayaan petani, sehingga perbaikan kebijakan dan pelaksanaan sulit dilakukan secara tepat waktu.

Dari latar belakang yang menjelaskan beberapa hal umum tentang menyelidiki permasalahan seputar perlindungan dan pemberdayaan petani. Peneliti merasa tertarik untuk meneliti tentang permasalahan petani yang terjadi di Desa Durenan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek, sebab Desa Durenan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek yang sebagian besar penduduknya menggantungkan hidup pada sektor pertanian, tidak luput dari berbagai permasalahan tersebut. Kondisi ini memicu kebutuhan untuk melakukan penelitian yang mendalam guna mengidentifikasi masalah-masalah spesifik yang dihadapi oleh petani di wilayah ini. Penelitian ini bertujuan untuk menggali permasalahan petani di Desa Durenan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek serta mencari solusi yang efektif dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan petani agar dapat meningkatkan kesejahteraan mereka dan mendukung pembangunan pertanian yang berkelanjutan di daerah tersebut. Dengan demikian berdasarkan uraian latar belakang, maka peneliti tertarik untuk

meneliti **“Implementasi Pasal 58 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dalam Pendaftaran Keanggotaan Kelompok Tani (Studi Kasus di Desa Durenan, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek)”**.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah tentang “Implementasi Pasal 58 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dalam Pendaftaran Keanggotaan Kelompok Tani (Studi Kasus di Desa Durenan, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek)” adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Pasal 58 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dalam Pendaftaran Keanggotaan Kelompok Tani?
2. Bagaimana Tinjauan Siyasah dalam Pemberdayaan Petani melalui Kelompok Tani?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas. Maka tujuan penelitian tentang “Implementasi Pasal 58 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dalam Pendaftaran Keanggotaan Kelompok Tani (Studi Kasus di Desa Durenan, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek)” adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Implementasi Pasal 58 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dalam Pendaftaran Keanggotaan Kelompok Tani
2. Untuk mengetahui Tinjauan Siyasah dalam Pemberdayaan Petani melalui Kelompok Tani

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Menambah kajian, khususnya tentang solidaritas paguyuban Kelompok Tani Guyub Rukun di Desa Durenan, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek.
- b. Dapat dijadikan salah satu bahan referensi dalam penelitian selanjutnya khususnya yang terkait dengan permasalahan tidak tergabung nya Petani pada Kelompok Tani, sehingga tidak mengetahui adanya keuntungan Kartu Tani dan tidak terdaftar dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) di Desa Durenan, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Petani

Bagi penelitian ini diharapkan dijadikan bahan pertimbangan dan evaluasi oleh para petani dalam upaya meningkatkan produktivitas,

memperkuat kerjasama, anggota kelompok tani bisa saling berbagi informasi, serta meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian usaha tani.

b. Bagi Akademis

Dapat menambah sumber informasi dan referensi bagi para mahasiswa untuk mendalami ilmu pengetahuan di bidang pertanian, khususnya tentang pendaftaran keanggotaan kelompok tani dan dijadikan sebagai sumber literatur baca di perpustakaan pada umumnya.

c. Bagi Penelitian Selanjutnya

Dengan penelitian ini diharapkan bisa dijadikan oleh peneliti selanjutnya sebagai referensi pengembangan dan selanjutnya untuk mengkaji lebih luas dan mempermudah untuk mencari informasi mengenai proses dan alur pendaftaran keanggotaan kelompok tani, manfaat, dan kendala yang dialami petani selama menjadi anggota kelompok tani dari Pemerintah ke Petani beserta persyaratannya.

E. Penegasan Istilah

Pembahasan istilah yang ada dalam penelitian ini terdapat banyak hal. Penegasan istilah ini penting karena bertujuan untuk memudahkan dan memperoleh pemahaman dalam penelitian ini, judul yang digunakan dalam penelitian ini adalah “Implementasi Pasal 58 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dalam Pendaftaran Keanggotaan Kelompok Tani (Studi Kasus Di Desa Durenan, Kecamatan

Durenan, Kabupaten Trenggalek)”. Dengan ini penulis perlu memaparkan penegasan istilah baik secara konseptual maupun secara operasional sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Implementasi

Implementasi dalam konteks penelitian ini mengacu pada proses pelaksanaan atau penerapan Pasal 58 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 secara nyata di lapangan, khususnya bagaimana ketentuan hukum tersebut dijalankan oleh aparat pemerintah, lembaga terkait, dan pelaku pertanian guna melindungi dan memberdayakan petani.¹⁵

b. Pasal 58 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020

Pasal 58 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 mengatur pendaftaran keanggotaan kelompok tani sebagai proses administratif untuk memberikan pengakuan resmi dan legalitas kelompok tani. Pendaftaran ini menjadi dasar untuk perlindungan hak petani dan pemberdayaan mereka melalui akses fasilitas dan program pemerintah. Pemerintah desa dan kecamatan bertanggung jawab mendukung pelaksanaan pendaftaran agar tata kelola pertanian di tingkat akar rumput berjalan baik.¹⁶

c. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

¹⁵ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: Grasindo, 2002), hal. 70

¹⁶ Lihat Pasal 58 Peraturan Daerah No 7 Tahun 2020 *Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020.

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 Kabupaten Trenggalek mengatur perlindungan dan pemberdayaan petani melalui penyediaan sarana, kepastian usaha, dan peningkatan kapasitas petani. Peraturan Daerah ini memastikan petani terlindungi dari praktik merugikan dan mendapatkan dukungan kelembagaan serta program pemerintah. Pemerintah daerah bertugas menjalankan kebijakan ini secara terstruktur untuk meningkatkan kesejahteraan petani berkelanjutan, dan Peraturan Daerah ini menjadi dasar hukum penguatan petani di Desa Durenan, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek.¹⁷

d. Pendaftaran Keanggotaan Kelompok Tani

Pendaftaran keanggotaan kelompok tani adalah proses resmi yang mencakup pengisian formulir, pengumpulan KTP anggota, dan pembuatan berita acara pengesahan oleh Kepala Desa. Data anggota diverifikasi oleh Balai Penyuluhan Pertanian dan dimasukkan ke Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (SIMLUHTAN). Proses ini memastikan legalitas kelompok tani dan akses petani ke program pemberdayaan tanpa biaya, dengan penyelesaian maksimal 1 (satu) hari kerja.¹⁸

2. Penegasan Operasional

Penegasan secara operasional dari penelitian dengan judul “Implementasi

¹⁷ Mardikanto, Totok dan Soebianto, Poerwako 2012. *Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Bandung: Afabeta.

¹⁸ Gagasan Kalbar 2025 Utamakan Ide dan Gagasan https://gagaskanalbar.com/cara-mengajukan-kelompok-tani-dan-tujuan-pengajuan/?utm_source

Pasal 58 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dalam Pendaftaran Keanggotaan Kelompok Tani (Studi Kasus Di Desa Durenan, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek)” adalah sebuah penelitian yang mengkaji tentang pengurus bertanggung jawab mendata petani yang bermukim dan aktif di desa, mencakup identitas dan jenis usaha pertanian, yang kemudian dilaporkan rutin ke Pemerintah Desa dan Kecamatan untuk validasi. Pemerintah Desa dan Kecamatan mengawasi pelaksanaan pendaftaran sebagai upaya perlindungan dan pemberdayaan petani. Kelompok tani yang tidak mematuhi ketentuan dapat dikenai sanksi administratif berupa pembinaan atau pembekuan sementara. Tujuannya adalah memastikan data anggota lengkap dan petani mendapat perlindungan hukum serta akses program pemberdayaan secara aktif di wilayah Desa Durenan, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memperoleh tujuan penelitian penulisan dan penggambaran secara jelas dan gamblang tentang arah penulisan skripsi, maka dapat digambarkan sistematika skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Skripsi bagian awal skripsi ini akan mencakup Halaman Sampul Depan, Halaman Judul Skripsi, Halaman Persetujuan Dosen Pembimbing, Halaman Pengesahan, Halaman Pernyataan Orisinalitas, Motto dan Persembahan, Kata Pengantar, Daftar Isi, Abstrak, Daftar Tabel, Daftar Gambar, dan Daftar Lampiran.

2. Bagian Isi

Skripsi bagian isi skripsi ini akan memuat beberapa bab yakni: Konteks Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Hasil Penelitian dan Pembahasan, serta Penutup atau Kesimpulan yang secara lebih rinci akan diuraikan sebagai berikut:

a. BAB I: Pendahuluan

Pada bab ini penulis akan memberikan uraian mengenai Konteks Penelitian, Identifikasi Permasalahan, Pembatasan Masalah, Fokus dan Pertanyaan Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Hasil Penelitian, Penegasan Istilah, serta Sistematika Penulisan Skripsi.

b. BAB II: Kajian Pustaka

Pada bab ini penulis akan memaparkan tinjauan kepustakaan mengenai landasan teoritis, juga penelitian-penelitian terdahulu yang menguatkan penelitian ini.

c. BAB III: Metode Penelitian

Pada bab ini penulis menyampaikan Jenis Penelitian, Pendekatan, Metode Penelitian, Sumber Data Penelitian, Teknik Pengambilan hingga Analisis Data.

d. BAB IV: Hasil Penelitian

Pada bab ini penulis akan menguraikan hasil dari penelitian serta pembahasan-pembahasannya guna menjawab seluruh pertanyaan yang dimunculkan pada Fokus dan Pertanyaan Penelitian.

e. BAB V: Pembahasan

Pada bagian ini penulis mengelaborasi segala kajian serta pembahasan pada bab-bab sebelumnya serta disampaikan pula gagasan yang diuraikan dari hasil penelitian yang telah ada.

f. BAB VI: Penutup

Pada bagian ini penulis menyampaikan Kesimpulan dan Saran atas penelitian yang dibahas pada bab-bab sebelumnya.

g. Bagian Akhir Skripsi

Pada bagian akhir skripsi ini memuat Daftar Pustaka serta Lampiran-Lampiran.